



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 – Telepon (0411) 449968 Fax: 449968
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 500.12/5629/Diskominfo SP

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia;
 - bahwa dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- MENGINGAT :
- UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 209/II/Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 284/II/Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- PERTAMAN : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi
Selatan,



Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: 500.12/5629/Diskominfo SP
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkap data pribadi ASN - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Daftar Nilai SKP ASN	UU No.14 tahun 2008	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Setelah mendapat izin



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		tentang KIP Pasal 17 huruf i	• melanggar HAM • bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu • Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	• Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu • Menghindari keberatan atau gugatan hukum	tertulis dari yang bersangkutan.
4	Rekam Medis/Resume Medis	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 • UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i	▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis • Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS	• Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
5	Visum et Repertum (VeR)	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 187 huruf c • -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 • -KUHP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c	• Dapat mengungkap rahasia pribadi • Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	• Menjaga rahasia pribadi • Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor	UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan - Melindungi data rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
7	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan - Melindungi data rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan - Melindungi data rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan - Melindungi data rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
10	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga kerahasiaan dokumen	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
11	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan - Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu - Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan - Mengamankan perangkat - Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

12	Private Internet Protocol	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
	(IP) address dan range IP yang digunakan				
13	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	- Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan - Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan - Username dan password bagian dari system persandian negara yang dijamin kerahasiaannya	- Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch - Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan - Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara	Selama masih aktif
14	Username dan Password pengguna aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6			Selama masih aktif digunakan
15	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
16	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	- Menjaga rahasia pribadi - Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan - Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan - Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

17	Sistem Management Basis Data (SMBD)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
18	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
19	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1	Tersebarnya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
20	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Incracht)
21	Bahan/Data Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
22	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaaan Khusus, Review	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6	Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	Laporan Keuangan,Evaluasi/Pemantauan	huruf c dan pasal 17 huruf i			
23	Nota Pemeriksaan (Nota Pemeriksaan Pertama, Kedua, dan Khusus) yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan	- UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j - UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5	Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan	Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normatif bagi Perusahaan	Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
			Menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penagakan hukum - Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan	NotaPemeriksaan Khusus dapat dibuka oleh Pengadilan Negeri
24	Laporan Kejadian karena adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan	UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan
25	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
26	Data Identitas Pribadi Pengadu dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	UU. No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI	- Mengungkap rahasia pribadi seseorang - Menganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan	- Melindungi indentitas Pengadu yang bersifat pribadi - Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan	Sampai dengan proses pengaduan terselesaikan dan/atau atas persetujuan Pengadu



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

				penyelesaian masalah ketenagakerjaan	
27	Data Hasil Pemeriksaan Uji Objek Pengawasan Ketenagakerjaan, Norma Kerja, maupun Norma K3	UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5	Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat)	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
28	Data Identitas Para Pihak Yang Sedang Berselisih dan Produk Layanan (Anjuran) dalam Perselisihan Hubungan Industrial	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan f - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 4 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3)	- Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat - Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan - Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain) - Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas)	- Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan - Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha - Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat - Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha - Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha	Sampai ada persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
29	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j	Tersebarnya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.	Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau

		UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
30	Data pribadi wajib pajak air permukaan	- UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j - UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersebarnya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.	Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
31	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	- Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature - Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan	- Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan - Menjaga keamanan pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
32	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan	Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
33	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	- Pasal 362 KUHP - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
34	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	- Pasal 362 KUHP - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

35	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
36	Data Center Room	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	- Menghindari serangan hacker - Melindungi hak privat - Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
37	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5	Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
38	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan Data pribadi - Mendapat gugatan dari yang bersangkutan	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
39	Data Kependudukan Perseorangan	- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
40	Identitas Pelapor/Pengadu	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Mengancam keamanan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
41	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia	Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai proses pengaduan terselesaikan/atas



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	langsung/telepon)	huruf h	pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis • Membahayakan pelapor • Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan • Memungkinkan penyalahgunaan informasi	• Mencegah adanya gugatan hukum • Mencegah penyalahgunaan informasi • Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik	persetujuan bersangkutan secara tertulis
42	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • -Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	• Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Informasi Administrasi layanan Meliputi:	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	• Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi • Mengungkap rahasia Informasi yang	• Melindungi hak pribadi klien	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan 2. Form pengaduan dan hasil assesmen klien 3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis 4. Laporan hasil klarifikasi 5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak 6. Laporan hasil tindak lanjut layanan 7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL	Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
44	Identitas pribadi terlapor	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	• Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
45	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
46	Alamat rumah aman	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	• Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
47	Data reintegrasi korban: - Berita Acara Penyerahan Klien - Surat Tanda Terima Barang klien - Surat Pernyataan Orang Tua klien	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	- Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
48	Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi : - Akta Cerai - Laporan sosial - Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	- Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	4. Laporan Polisi 5. DII.	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
49	Surat Terminasi	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
50	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit, Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana -Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya - Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab - Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
51	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana - Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya	- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor - Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab - Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

			• Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab		
52	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan
53	Identitas Pribadi Penerima Bantuan Sosial	• Undang - Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi • Undang - Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) • Undang - Undang No.3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	• Tersebarnya data pribadi penerima bantuan sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab	• Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka untuk Lembaga / Instansi yang berwenang
54	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : 1. Sertifikat 2. BPKB 3. Lisensi	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik	• Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	• Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.			
55	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.	• Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	• Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
56	Informasi Pemanfaatan BMD: 1. Berkas Usulan Pemanfaatan BMD. 2. Berkas Persetujuan Pemanfaatan BMD dari BKAD	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan	• Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	• Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Sampai dengan terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMD



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat 2 (e); mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;			
--	--	--	--	--	--

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi Selatan,



Jufri Rahman



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486
MAKASSAR 90245

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Bio data Elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi Seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkinan bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalaggunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan Hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
2	Identitas ASN yang mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalaggunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan Hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
3	Daftar Nilai SKP ASN	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalaggunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan Hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan		
4	Arsip dinamis yang memuat sifatnya rahasia	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi - Bisa di salahgunakan oleh pihak tertentu	- Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah Penyalahgunaan dokumen pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
5	Lokasi Server / Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan - Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu	- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan - Mengamankan perangkat - Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
7	Private Internet Protokol (IP) Address dan Range IP yang digunakan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
8	Bandwich Management	- UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 30	- Penyalahgunaan kapasitas bandwich diluar ketentuan	- Mengatur kestabilan penggunaan bandwich	Selama masih aktif

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
9	Username dan Password Pengguna	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c angka 6	- Username dan Password Pengguna bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan - Username dan Password Pengguna bagian dari sytem persandian negara yang dijamin kerahasiaannya	- Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan - Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara	Selama masih aktif
10	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 10	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	- Mencegah menyalahgunakan oleh pihak lain - Mencegah keamanan jaringan Komputer	Selama masih aktif
11	Sistem Keamanan Elektronik berupa rekaman CCTV	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Huruf I dan J - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif
12	Sistem Management Database (SMBD)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif
13	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan keuangan, Evaluasi/Pemantauan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i	- Menghambat kesuksesan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
14	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan i	- Mengganggu dan menghambat proses Penyusunan, Proses Kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat merugikan Pemerintah Daerah & ASN yang bersangkutan	- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengembalian keputusan - Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
15	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	- Mengungkapkan rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan	- Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
16	Soucre code (basic desain) website dan Aplikasi	- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b	- Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	- Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
17	Data Center Room	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik	- Penyalagunaan Informasi	- Menghindari serangan hacker - Melindungi hak private - Mencegah penyalahgunaan	- Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
18	Proses Penjatuhan Hukum disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan data pribadi - mendapat gugatan dari yang bersangkutan	- Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
19	Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	- Membahayakan Pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	- Melindungi Pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	Sampai ada keputusan hukum yang tetap (final dan mengikat)

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			- memungkinkan Penyalahgunaan Informasi	- Mencegah Penyalahgunaan Informasi	
20	Bahan/data Pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	- Membahayakan Pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - memungkinkan Penyalahgunaan Informasi	- Melindungi Pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Mencegah Penyalahgunaan Informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap (final dan mengikat)

Makassar, 14 Februari 2025

KEPALA BADAN,

Dr. Setiawan Aswad, M. Dev., Plq
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730

